



**PUTUSAN**

Nomor : 218-K/PM.I-01/AD/XII/2016

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ananda Fitra Nugraha
Pangkat, NRP	: Serka, 2102000656088
J a b a t a n	: Bati Labja/Transkrim Spers Kodam IM
K e s a t u a n	: Denmadam IM
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 13 Agustus 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Militer PHB Lamprit, Jl.Kuwera II No.457, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh Dandenmadam IM Ankumselama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam IM Selaku Ankum Nomor Kep/07/V/III/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 September 2016 berdasarkan Keputusan Dandenmadam IM tentang Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/08/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

**PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IMSelaku Papera Nomor : Kep/153-21/Pera/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196-K/AD/XI2016 tanggal16 Nopember 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/218-K/PM.I-01/AD/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan KetuaMajelisHakim Pengadilan Militer I-01 Banda AcehNomor : TAP/218-K/PM.I-01/AD/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196-K/AD/XI2016 tanggal 16 Nopember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa :  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :  
"Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.
- c. Agar barang bukti berupa :
  - 1) Barang :
    - 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama atas nama Sdri. Hamijat, rekening Nomor 007-01-022873-50-5.
    - 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Sdri. Hamijat, rekening Nomor 3917-01-01539-53-6.
    - 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama atas nama Ananda Fitra Nugraha, rekening Nomor 0037-01-020792-50-9.
  - Dikembalikan kepada yang berhak.
  - 2) Surat:
    - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Britama periode tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 5 Maret 2016, atas nama Ananda Fitra Nugraha, rekening Nomor 0037-01-020792-50-9.
    - 2 (dua) lembar foto buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Sdri. Lidawati, rekening Nomor 7773-01-00207-53-1, berikut daftar transaksi.
  - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Clementie Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melalui Saksi-II atas nama Sdri. Indah Fajar Wati (isteri Terdakwa) pada tanggal 4 April 2016 sudah mengembalikan uang milik Saksi-VI atas nama Sdri. Lindawati (kakak kandung Saksi-V atas nama Syahril Bin Adam) dengan cara mentransfer ke Rekening BRI Norek. 7773-01-002007-53-1 atas nama Sdri Lindawati (kakak kandung Saksi-V atas nama Syahril Bin Adam) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan dibuatkan surat perdamaina yang bermaterai cukup pada tanggal 10 Januari 2017 antara Saksi-V atas nama Sdr. Syahril Bin Adam dengan Terdakwa.
- b. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bertanggungjawab.
- c. Bahwa Terdakwa mendapat surat rekomendasi dari Aspers Kasdam IM Nomor B/ND-33/I/2017/Spers tanggal 20 Januari 2017 dan surat rekomendasi dari Dandenmadam IM Nomor B/4/I/2017 tanggal 27 Januari 2017.
- d. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinass dengan baik di lingkungan tentara.
- e. Bahwa Terdakwa memohon dijatuhkan pidana bersyarat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali akan kesalahannya karena tidak bisa membina isterinya dengan baik.
- b. Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil sehingga masih membutuhkan bimbingan dari Terdakwa.
- c. Terdakwa sudah melunasi uang dari Saksi-VI atas nama Sdri. Lindawati (kakak kandung Saksi-V atas nama Syahril Bin Adam) dan Terdakwa berjanji tidak akan melanggar hukum lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.
4. Oditur Militer tidak mengajukan *Replik* yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan semula.
5. Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan *Duplik* dan pada pokoknya menerangkan tetap pada *Clementienya*.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2016, di rumah Terdakwa di Asrama Militer PHB Lamprit, Jl. Kuwera II No. 457, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian pada tahu 2002 ditugaskan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serka, NRP 21020006560881, Jabatan Bati Labja/Transkrim Spers Kodam IM.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2016, Sdr. Syahril Bin Adam (Saksi-1) bersama orang tuanya berangkat dari Blang Kejeran menuju rumah Sdri. Lina (tidak diperiksa) yang beralamat di Lampeuneureut, Banda Aceh, dengan maksud untuk menanyakan apakah ada orang yang bisa membantu Saksi-1 dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel I Tahap I TA 2016, kemudian Sdri. Lina memperkenalkan Saksi-1 dengan Serma Muhammad Fadzil (Saksi-5), selanjutnya Saksi-5 meminta bantuan Sdri. Hamijat (Saksi-2) untuk membantu Saksi-1 dalam seleksi calon Secata PK TNI AD Gel I TA 2016, karena sebelumnya Saksi-2 pernah membantu keponakan anak adik Saksi-5 a.n. Kopda Suherman untuk tes seleksi Secata PK TNI AD hingga berhasil dan sekarang sudah berdinan di Yonif 112/R, setelah Saksi-2 menyanggupi untuk membantu dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD TA. 2016, maka Saksi-1 dan orang tuanya tinggal di rumah Saksi-2 di Asrama Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
3. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Februari 2016, Saksi-2 menemui Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-3) di kantor Babinmincatddam IM dan berkata “Indah, bisa nggak dibantu ada saudara ibu mau masuk tentara, suamimu kan Pers”, dijawab oleh Saksi-3 menjawab “Saya tidak mengetahuinya dan silahkan tanya sama suami saya”, sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meyerahkan nomor HP Terdakwa, kemudian Saksi-2 menghubungi  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menanyakan perihal kesanggupan Terdakwa untuk membantu Saksi-1 dalam seleksi Secata PK TNI AD TA. 2016, kemudian menyuruh Saksi-2 untuk mengajak Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya beralamat di Asrama Militer PHB Lampriet Jl. Kuwera II No. 457, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

4. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Februari 2016, Saksi-2 dan Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan berusaha maksimal untuk membantu Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal kondisi kesehatan Saksi-1 dan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumkit Kesdam IM, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Berapa dana yang harus dipersiapkan orang tua Syahril untuk biaya seleksi ini", dijawab Terdakwa "Untuk biaya saya tidak tentukan berapa jumlah uang yang harus disiapkan, yang penting apabila sewaktu-waktu dibutuhkan uangnya sudah ada", selain itu Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 ke rumah Mayor Inf Heri Kuswanto, yang beralamat di Asrama PHB Lampriet Jl. Bayatika III No. 5, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kemudian setelah Saksi-2 merasa yakin Terdakwa dapat membantu Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 menghubungi orang tua Saksi-1 dan menyampaikan bahwa sudah menemukan orang yang dapat membantu Saksi-1 dalam pelaksanaan seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016.
5. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016, Sdri. Lindawati (Saksi-4) mengirimkan uang dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 0037-01-022873-50-5 atas nama Hamijat (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 menemui Saksi-3 dan berkata "Indah, ini saya titip uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan seleksi Syahril tolong dikasih", kemudian Saksi-3 menyerahkan nomor rekening Bank BRI nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga Saksi-2 mengirim/transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 5 Maret 2016, Saksi-2 mengirim kembali ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga total jumlah semuanya dikirim ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016, Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 telah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.00, (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "Uang yang dikirim tersebut disimpan saja untuk sewaktu-waktu dibutuhkan", namun pada tanggal 8 Maret 2016, uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berada dalam rekening Terdakwa, oleh Saksi-3 dipindahkan ke nomor rekening Bank BNI milik Saksi-3.
7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Saksi-1 dinyatakan gagal pada tahap Tes parade daerah oleh panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, sehingga keluarga Saksi-1 meminta agar Saksi-2 mengembalikan uang yang telah diserahkan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 Saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-3) mengembalkan uang saksi -1 dengan cara mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 7773-01-002007-53-1 a.n. Sdri. Lindawati (Saksi-4/kakak kandung Saksi-1) pada tanggal 4 April 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3, mengetahui pada seleksi penerimaan Prajurit TNI AD, tidak dipungut biaya, akan tetapi pada tanggal 4 Maret 2016, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Ananda Fitra Nugraha (Terdakwa), dimana uang tersebut ditransfer oleh Saksi-2 (Sdri. Hamijat) kepada Saksi-3 (Sdri. Indah Fajar Wati) untuk keperluan biaya seleksi masuk Cata PK TNI AD a.n. Sdr. Syahril (Saksi-1), selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 gagal dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, maka Terdakwa bersama Saksi-3 mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI Nomor 7773-01-002007-53-1 a.n. Sdri. Lindawati (Saksi-4/kakak kandung Saksi-1).

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut patut diduga, bahwa apabila Sdr. Syahril (Saksi-1) lulus/berhasil diterima pada seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA.206 untuk menjadi Prajurit TNI-AD, maka uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan dimiliki dan menjadi hak milik Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H. NRP 11020021000978, Lettu Chk Ghesa Khiastra, S.H. NRP 11110028510389, Lettu Chk Bambang Ardiansyah, S.H. NRP 11120028920889, Serka M. Yasir, S.H. NRP 2105007581083 dan Serka Hafas Muzi, S.H. NRP 21050046220984 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor :Sprin/233/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 28 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Hamijat  
Pangkat, NIP : Gol. III/a, 196312311990092002  
Jabatan : Turminvet  
Kesatuan : Babinminvetcaddam IM  
Tempat, tanggal lahir : Kreungkale Aceh Selatan, 31 Desember 1963  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Buda Tsu Ci Panteriek No. 7 Barat 7 Kec. Leung Bata, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Banda Aceh, dikenalkan oleh Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-II) status istri Terdakwa) yang kebetulan rekan kerja Saksi di Babinminvetcaddam IM dan perkenalan tersebut sebatas teman biasa saja serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi di rumah Pelda Muhammad Fadzil (Saksi-III), diperkenalkan dengan Sdr. Syahril Bin Adam (Saksi-V) dan orang tua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-V, selanjutnya Saksi-III mengatakan kepada Saksi : “Kak bisa urus dulu, dia mau masuk tentara”, dan dijawab oleh Saksi : “ Saya enggak bisa”, Saksi-III berkata : “Tolonglah kak, kasihan anak ini tempat tinggalpun tidak ada”, dan Saksi jawab : “Nanti coba kita tanya sama kawan saya dulu, kalau memang tidak ada tempat tinggal, tidur di rumah saya dulu”, selanjutnya Saksi, Saksi-V bersama orang tua Saksi-V berangkat menuju ke rumah Saksi di Perumahan Panteriek, Banda Aceh.

3. Bahwa selanjutnya Saksi beberapa hari kemudian, bertemu dengan Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-II) di kantor Babinminvetcaddam IM dan berkata : “Indah, bisa nggak dibantu ada saudara mau masuk tentara, suamimu kan Pers”, dijawab oleh Saksi-II: “Belum tau bunda, saya tanya dulu sama suami saya kebetulan ada saudara saya dan saudara bang Nanda (Terdakwa) ikut mendaftar”, kemudian Saksi mengajak Saksi-V ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk mengarahkan Saksi-V dalam seleksi, adapun tanggapan Terdakwa yaitu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kelulusan Saksi-V dalam seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD TA. 2016, oleh karena Terdakwa adalah merupakan personel Spersdam IM, maka Saksi merasa yakin Terdakwa dapat membantu Saksi-V.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa : “Kalau begitu berapa dana yang harus dipersiapkan oleh Saksi-V”, dan dijawab oleh Terdakwa : “Kalau untuk dana, saya tidak bisa memastikan berapa jumlahnya tapi agar disiapkan saja apabila nanti dibutuhkan untuk biaya seleksi”, setelah pertemuan tersebut Saksi-V sering menemui Terdakwa untuk belajar Psikotest.
5. Bahwa Saksi menghubungi orang tua Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-V ada yang mengarahkan pelaksanaan seleksi, selanjutnya orang tua Saksi-V berkata : “Ini ada uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dipersiapkan untuk keperluan Saksi-V, apa perlu saya kirim”, dan Saksi menjawab : “Jangan bu”, kemudian dijawab orang tua Saksi-V : “Nggak apa-apa bu, saya percaya sama ibu, uang ini memang untuk persiapan Syahril kuliah atau mau masuk tentara”, sehingga Saksi jawab : “Ya udah kirim aja melalui rekening Syahril”, dan dijawab orang tua Saksi-V : “Nggak usah biar rekening ibu aja”, selanjutnya Saksi memberikan nomor rekening Bank BRI Nomor 0037-01-022873-50-5 atas nama Hamijat (Saksi).
6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 4 Maret 2016, uang sudah masuk ke rekening Saksi sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menemui Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-II) dan berkata : “Indah, saya mau ke Tapaktuan, ini saya titip uang lima puluh juta rupiah sama Indah, kalau ada keperluan seleksi Syahril tolong dikasih”, kemudian Saksi-II menyerahkan nomor rekening Bank BRI Nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi mentransfer dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua ditransfer pada tanggal 4 Maret 2016, masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tahap ketiga ditransfer pada tanggal 5 Maret 2016 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi pada tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wib, dihubungi oleh Saksi-V dan berkata : “Buk, saya nggak lulus”, dan Saksi jawab : “Berarti belum rejeki, kita sudah berusaha, jadi uangnya gimana?, kita kirim ke mamak atau untuk biaya kamu kuliah”, dan dijawab oleh Saksi-V : “Saya tidak mau kuliah lagi”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.00.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-V, selanjutnya Saksi-V mengirimkan uang tersebut dikirimkan oleh Saksi-V ke Rekening Bank BRI Nomor 7773-01-002007-53-1 a.n. Sdri. Lindawati (Saksi-VI), sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ada pada Saksi-II sudah dikirimkan bersama-sama dengan Saksi-V sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan permasalahan tersebut sudah dianggap selesai.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Indah Fajar Wati  
 Pangkat, NIP : Gol. II/D, 19841106010122002  
 Jabatan : Turpervet IM  
 Kesatuan : Babinminvetcaddam IM  
 Tempat, tanggal lahir : Nagan Raya, 6 November 1984  
 Jenis kelamin : Perempuan.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama Militer PHB Lamprit, Jl. Kuwera II, No. 457, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan suami/istri yang sah.
2. Bahwa Sdri. Hamijat (Saksi-I) pada bulan Februari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, menemui Saksi dan berkata, bahwa ada anak angkatnya yang ingin mendaftar tes Secata PK Gel. I Tahap I TA. 2016 dan menanyakan apakah suami Saksi (Terdakwa) bisa menolong untuk membantu dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I TA. 2016, namun Saksi menjawab : "Saya tidak mengetahuinya dan silahkan tanya sama suami saya".
3. Bahwa selanjutnya Saksi-I meminta nomor HP suami Saksi, dan sekira pukul 18.00 Wib, suami Saksi (Terdakwa) berkata : "Bahwa Sdri. Hamijat ada menghubunginya untuk meminta tolong membantu anak angkatnya yang bernama Sdr. Syahril (Saksi-V) mendaftar seleksi tes Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I TA. 2016, kemudian suami Saksi (Terdakwa) mengatakan : "Coba saja anaknya dibawa ke rumah biar kita liat anaknya dulu".
4. Bahwa selanjutnya Saksi-I dengan Saksi-V atas nama Syahril Bin Adam datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-I berkata : "Agar Terdakwa bersedia membantu dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I TA. 2016", kemudian Terdakwa berkata : "Akan berusaha membantu semaksimal mungkin untuk kelulusan Saksi-V", sehingga Saksi-I dan Saksi-V menaruh kepercayaan kepada suami Saksi (Terdakwa), selanjutnya Saksi-I bertanya kepada Terdakwa : "Berapa dana yang harus dipersiapkan orang tua Syahril untuk biayaseleksi", dan dijawab oleh Terdakwa : "Untuk biaya saya tidak tahu pasti, namun disiapkan saja jika seandainya dibutuhkan", selanjutnya Saksi-I dan Saksi-V berpamitan untuk kembali.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-I pada tanggal 1 Maret 2016 menemui Saksi di kantor dan mengatakan bahwa akan berangkat ke Tapaktuan Aceh Selatan dalam rangka melaksanakan cuti tahunan, kemudian Saksi-I akan menitipkan uang kepada Saksi untuk keperluan Saksi-V,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi menyerahkan nomor rekening Bank BRI Nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-I pada tanggal 4 Maret 2016 mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BRI Nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwa melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Maret 2016, Saksi-I mentransfer kembali uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga jumlah uang seluruhnya yang dikirimkan oleh Saksi-I sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi sesampainya di rumah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar uang tersebut disimpan saja, jika seandainya nanti diperlukan untuk kebutuhan Saksi-V nanti diambil.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2016 uang tersebut oleh Saksi dipindahkan ke Rekening BNI atas nama Saksi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa Saksi-I pada tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 14.00 Wib. menghubungi dan memberitahukan bahwa Saksi-V gagal tes dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I TA. 2016, sehingga Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut yang diberikan oleh Saksi-I sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib, menghubungi Saksi-V agar menemui Saksi di Bank BNI di daerah Peunayong, Banda Aceh, dan setelah bertemu dengan Saksi-V di Bank BNI, Saksi langsung mengambil uang tunai dan langsung pergi menuju ke Bank BRI untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BRI Nomor 7773-01-002007-53-1 a.n. Sdri. Lindawati (Saksi-V) yang merupakan kakak kandung dari Saksi-V.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

- Bahwa Saksi-II tidak memberitahukan kepada Terdakwa berapa besar jumlah uang yang ditransfer, tetapi hanya memberitahukan uang ditransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah Terdakwa menanyakan kepada Saksi-II.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-II menerangkan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-III :

Nama lengkap : Muhammad Fadzil  
 Pangkat, NIP : Pelda, 617523  
 Jabatan : Bati Tuud Koramil 13/KA  
 Kesatuan : Kodim 0101/BS  
 Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 12 September 1968  
 Jenis kelamin : Laki – laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama TNI AD, Barak II No. 34, Jl. T. Hamzah Bendahara Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada bulan Februari 2016 mendapat telepon dari Sdri. Lina yang mengatakan ingin berjumpa dengan Saksi di daerah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peunayong, Banda Aceh, selanjutnya Saksi menemui Sdri. Lina di daerah Peunayong Banda Aceh dan setelah bertemu Sdri. Lina

mengatakan kepada Saksi, bahwa ada anak kawannya yang ingin mendaftar test TNI AD dari daerah Blang Kajeren, Gayo Lues.

3. Bahwa selanjutnya Sdri. Lina menanyakan kepada Saksi : "Apa kamu bisa mengurusnya?", dan Saksi menjawab : "Saya tidak mengurusnya kak", tetapi Saksi mengatakan kepada Sdri. Lina kalau bisa memang anaknya mau mendaftar test TNI AD silahkan saja kak, nanti Saksi carikan orang yang bisa dan menjamin anaknya lulus.
4. Bahwa satu minggu kemudian Sdri. Lina menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ibu Sdr. Syahril (Saksi-V) sudah datang ke Banda Aceh di rumah Saksi dan ingin bertemu, kemudian Saksi datang ke rumah Sdri. Lina untuk menemuinya, dan sesampainya di rumah Sdri. Lina orang tua dari (ibu) dari Saksi-V meminta tolong kepada Saksi agar anaknya dibantu untuk tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I TA. 2016, namun Saksi mengatakan kalau Saksi tidak bisa mengurus, tetapi ada Sdri. Hamijat (Saksi-I) seperti saudara Saksi sendiri, nanti ibu langsung saja bertemu dengan Saksi-I biar Saksi antar ke rumahnya. Sekira pukul 17.0 Wib.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-V bersama orang tuanya berangkat menuju ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi mengantarkannya ke rumah Saksi-I, dan sesampainya di rumah Saksi-I, Saksi mengatakan kepada Saksi-I bahwa Saksi-V bersama ibunya mau meminta tolong bahwa anaknya (Saksi-V) mau ikut tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I TA. 2016, selanjutnya Saksi berpamitan pulang.
4. Bahwa alasan Saksi memperkenalkan Saksi-V dan ibunya kepada Saksi-I, dikarenakan Saksi mengetahui bahwa Saksi-I pernah membantu anak adik Saksi a.n. Kopda Suherman untuk tes seleksi Secata PK dan berhasil, sekarang sudah berdinis di Yonif 112/R.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau orang tua Saksi-V ada memberikan uang kepada Sdri. Hamijat (Saksi-I), sebesar berapa Saksi tidak tahu, karena sebelum orang tua Saksi-V mengirimkan uang tersebut, orang tua Saksi-V ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa akan mengirimkan uang kepada Saksi-I, namun Saksi mengatakan : "Ibu masalah uang itu rawan dan jangan asal kirim, jangankan orang lain, saya sendiripun ibu jangan percaya untuk masalah uang", tetapi ibu Saksi-V tetap akan mengirimnya untuk mengurus keperluan Saksi-V, namun Saksi mengatakan kepada ibu Saksi-V: "Kalau ibu percaya kepada Sdri. Hamijat (Saksi-II) ya silahkan saja".
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-V dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I TA. 2016, setelah orang tua Saksi-V menghubungi Saksi, selanjutnya setelah perjanjian antara Saksi-II dengan orang tua Saksi-V, uang tersebut sudah dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Deki Rayusyah Putra, S.Sos.  
 Pangkat, NIP : Mayor Inf, 11000032091277  
 Jabatan : Pabandya Pam Siinteldam IM  
 Kesatuan : Kodam IM  
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 17 Desember 1977  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Militer PHB Lampriet, Jl. Bayatika I, No. 1,  
putusan.mahkamahagung.go.id Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 21 Juni 2016, Pangdam IM menerima surat dari Kepala Staf Angkatan Darat dengan Nomor R/306/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016, tentang hasil pelaksanaan Pam tup Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, selanjutnya surat tersebut di disposisikan kepada Asintel Kasdam IM, pada surat tersebut diketahui adanya keterlibatan Terdakwa dalam rekrutmen Tamtama PK TNI AD Gel. I TA. 2016.
3. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan surat dari Kepala Staf Angkatan Darat dengan Nomor R/306/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016, tentang hasil pelaksanaan Pam tup Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 pada bulan Februari 2016 dengan kronologis sebagai berikut Sdr. Syahril (Saksi-V) sebagai calon peserta seleksi Tamtama PK Gel. I TA. 2016, dikenalkan oleh Sdri. Lina kepada Pelda Muhammad Fadzil (Saksi-III) dengan maksud Sdri. Linameminta bantuan agar dalam pelaksanaan seleksi terhadap Saksi-V, kemudian Sdri. Lina meminta bantuan Sdri. Hamijat (Saksi-I) karena pada tahun sebelumnya Saksi-I pernah membantu dalam kelulusan sepupu Saksi-I di seleksi Tamtama.
4. Bahwa Saksi-I menyetujui/menyanggupi untuk membantu Saksi-V agar lulus pada seleksi Secata PK TNI AD TA. 2016, serta memintanya untuk tinggal di rumah Saksi-I selama beberapa hari, yang beralamat di perumahan Panteriek, samping Hermes Mall, Banda Aceh.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-I memperkenalkan Saksi-V dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi-V dengan Mayor Inf Heri Kuswanto, yang beralamat Asrama PHB Lampriet, Jl. Bayatika III No. 5, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, dan dalam pertemuan tersebut Mayor Inf Heri Kuswanto menanyakan apakah ada keluhan dari segi kesehatan, sehingga Saksi-Vdiperintahkan untuk melaksanakan chek up.
6. Bahwa sebelum pelaksanaan seleksi administrasi Saksi-V dihubungi oleh Saksi-I dan menyampaikan agar menyiapkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dikirimkan ke rekening Saksi-I.
7. Bahwa selanjutnya Sdri. Lindawati (Saksi-VI selaku kakak kandung dari Saksi-V) mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 0037-01-022873-50-5 atas nama Sdri. Hamijat (Saksi-I).
8. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Saksi-V dinyatakan tidak lulus oleh panitia pada saat seleksi parade daerah, sehingga Saksi-V meminta kepada Saksi-II agar mengembalikan uang Saksi-V, kemudian Saksi-I menyatakan bersedia mengembalikan uang Saksi-V sepenuhnya, setelah meminta uang yang diambil dari Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 1 April 2016, uang sudah dikembalikan oleh Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-II) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI Nomor 7773-01-002007-53-1 a.n. Sdri. Lindawati (Saksi-VI) dan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Saksi-II kepada Saksi-V.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-V atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Sdr. Syahril Bin Adam dan Saksi-VI atas nama Sdri. Lindawati, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-VI atas nama Sdri. Lindawati berdasarkan surat yang dibuat sendiri oleh Saksi tertanggal 12 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Saksi-VI tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan karena tidak ada biaya dan tempat yang jauh dari alamat saksi, sedangkan Saksi-V atas nama Sdr. Syahril Bin Adam pekerjaan swasta dan sudah merantau ke Padang-Sumatera Barat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut diatas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer sebagai berikut :

Saksi-V :

Nama lengkap : Syahril Bin Adam  
 Pekerjaan : Swasta  
 Tempat, tanggal lahir : Blang Kajereng, 1 Juni 1997  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Desa Bustanussalam, Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Februari 2016 di Banda Aceh, yang dikenalkan oleh Sdr. PNS Hamijat (Saksi-I) dalam hubungan sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada bulan Februari 2016 bersama orang tua Saksi berangkat dari Blang Kajereng menuju ke rumah Sdri. Lina (tidak diperiksa) yang beralamat di Lampeuneurut, Banda Aceh, selanjutnya Saksi menyampaikan niatnya untuk mendaftar seleksi Secata PK Gel. I TA 2016, kemudian Sdri. Lina menyampaikan bahwa ada kenal dengan Serka Fadli (tidak diperiksa) anggota Babinsa Koramil Baiturrahman, Kodim 0101/BS, selanjutnya Saksi diantar oleh Sdri. Lina menuju ke rumah Serka Fadli di Asrama Kuta Alam, Banda Aceh.
3. Bahwa sesampainya di rumah Serka Fadli, Saksi diperkenalkan dengan Sdri. Hamijat (Saksi-I), selanjutnya Serka Fadli mengatakan kepada Saksi-I: "Kak bisa urus adik saya ini, dia mau masuk tentara", dijawab Saksi-I: "Nanti coba kita tanya sama kawan saya dulu", selanjutnya Saksi bersama orang tua Saksi tinggal di rumah Saksi-I di perumahan Panteriek, Banda Aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-I diajak oleh Saksi-I menuju ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-I meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengarahkan Saksi dalam seleksi, dan dijawab oleh Terdakwa : "Kalau kamu memang mau masuk tentara jaga fisik, kesehatan dan sering olah raga".
5. Bahwa selanjutnya Saksi-I menyampaikan kepada orang tua Saksi bahwa sudah ada yang akan mengarahkan Saksi dalam pelaksanaan seleksi, sehingga orang tua Saksi sudah menaruh kepercayaan kepada Saksi-I, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2016 kakak Saksi a.n. Sdri. Lindawati (Saksi-VI) mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor 0037-01-022873-50-5 atas nama Hamijat (Saksi-I).
6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, dan setelah Saksi datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi : "Sebelumnya apa sudah pernah ikut test", Saksi jawab : "Sudah pernah ikut test Secaba Polri", kemudian Terdakwa bertanya lagi : "Gagal dimana", Saksi jawab : "Psikotest", kemudian Terdakwa mengajak Saksi menuju ke rumah Mayor Inf Heri Kuswanto, yang beralamat di Asrama PHB Lampriet, Jl. Bayatika III No. 5, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang berada satu komplek dengan Terdakwa, dan sesampainya di rumah Mayor Inf Heri Kuswanto, Saksi belajar psikotest dengan Mayor Inf Heri Kuswanto sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 melaksanakan seleksi Parade daerah, dan pada saat diumumkan malam harinya dinyatakan gagal, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi-I dan Saksi-I menanyakan perihal pengembalian uang milik Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada orang tua Saksi, dan setelah ditanyakan kepada orang tuanya Saksi minta uang dikembalikan sepenuhnya .
8. Bahwa Saksi-I pada tanggal 1 April 2016 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dan pada hari yang sama Saksi dihubungi oleh Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-II) dan menyuruh Saksi untuk datang ke Bank BRI Cabang Banda Aceh.
9. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi-II di Bank BRI Cabang Banda Aceh Saksi-II menyampaikan bahwa Saksi-I pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-II untuk kebutuhan selama seleksi, berhubung Saksi dinyatakan gagal maka uang tersebut hendak dikembalikan oleh Saksi-II, selanjutnya Saksi-II mentransferkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Nomor 7773-01-002007-53-1 a.n. Sdri. Lindawati (Saksi-VI), sedangkan Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-I.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dibantu oleh Terdakwa maupun Saksi-I dalam hal seleksi penerimaan anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi-V yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Lindawati  
 Pekerjaan : Pegawai Honoror  
 Tempat, tanggal lahir : Blang Kajereng, 21 Januari 1993  
 Jenis kelamin : Perempuan.  
 Kewarganegaraan : Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.  
 putusan.mahkamahagung.go.id : Desa Bustanussalam, Balang Kajeren, Kab. Gayo  
 Tempat tinggal : Lues.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Hamijat (Saksi-I) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 2 Maret 2016, Sdr. Syahril (Saksi-V) mengirimkan via SMS nomor rekening milik Saksi-I, selanjutnya Saksi pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib. dipanggil oleh orang tua Saksi dan berkata : "Kirim uang ke nomor rekening ini Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya kebutuhan test si Wein (panggilan Saksi-V)", kemudian Saksi menulis nomor rekening yang tetera di HP orang tua Saksi ke lembaran kertas dan langsung pegi menuju ke Bank BRI Unit Gayo Lues.
4. Bahwa setelah Saksi sampai di Bank BRI Unit Gayo Lues selanjutnya mengirimkan uang ke rekening Bank BRI Nomor 0037-01-0287-50-5 atas nama Hamijat (Saksi-I) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan sesampainya di rumah Saksi menyampaikan kepada orang tua Saksi bahwa uang sudah dikirim.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Maret 2016 diberitahukan oleh orang tua Saksi bahwa uang biaya pengurusan Saksi-V, akan dikembalikan karena Saksi-V dinyatakan gagal pada seleksi penerimaan Tamtama PK TA. 2016.
6. Bahwa selanjutnya Saksi pada tanggal 1 April 2016 melihat direkening sudah masuk uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-V dan bertanya : "Kenapa uang cuma dikembalikan lima puluh juta rupiah", dan dijawab oleh Saksi-V : "Yang sepuluh juta rupiah sama saya kak", kemudian Saksi berkata : "Ya udah kirim terus".
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui pada tanggal 4 April 2016, Saksi-V mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 777-01-002007-53-1 a.n. Sdri. Lindawati (Saksi sendiri).

Atas keterangan Saksi-VI yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-II atas nama Sdri. Indah Fajar Watiyaitu :

Bahwa Saksi-II tidak memberitahukan kepada Terdakwa berapa besar jumlah uang yang ditransfer, tetapi hanya memberitahukan uang ditrasfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah Terdakwa menanyakan kepada Saksi-II dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-II menerangkan tetap pada keterangannya semula.

Majelis Hakim perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-II atas nama Sdri. Indah Fajar Wati adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain yaitu dengan Saksi-I atas nama Sdri. Hamijat yang menyatakan dipersidangan bahwa pada tanggal 4 Maret 2016, uang Saksi-VI atas nama Sdri. Lindawati sudah masuk ke rekening Saksi-I sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60.000.000 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-I menemui Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-II) dan berkata : "Indah, saya mau ke Tapaktuan, ini saya titip uang lima puluh juta rupiah sama Indah, kalau ada keperluan seleksi Syahril tolong dikasih", kemudian Saksi-II menyerahkan nomor rekening Bank BRI Nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwaa kepada Saksi-I, kemudian Saksi-I mentransfer dalam 3 (tiga) tahap, dimana tahap pertama dan tahap kedua pada tanggal 4 Maret 2016, masing-masing Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tahap ketiga pada tanggal 5 Maret 2016 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), jadi jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Saksi-I dengan Saksi-V atas nama Syahril Bin Adam pernah datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-I berkata kepada Terdakwa : "Agar Terdakwa bersedia membantu dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I TA. 2016", kemudian Terdakwa berkata : "Akan berusaha membantu semaksimal mungkin untuk kelulusan Saksi-V", sehingga Saksi-I dan Saksi-V menaruh kepercayaan kepada suami Saksi (Terdakwa), selanjutnya Saksi-I bertanya kepada Terdakwa : "Berapa dana yang harus dipersiapkan orang tua Syahril untuk biayaseleksi", dan dijawab oleh Terdakwa : "Untuk biaya saya tidak tahu pasti, namun disiapkan saja jika seandainya dibutuhkan", selanjutnya Saksi-I dan Saksi-V berpamitan untuk kembali.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan dari Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-II atas nama Sdri. Indah Fajar Wati adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-I atas nama Sdri. Hamijat.

Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-II atas nama Sdri. Indah Fajar Wati haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam IBB Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2002 ditugaskan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka, NRP 21020006560881, Jabatan Bati Labja/Transkrim Spers Kodam IM.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Syahril Bin Adam (Saksi-V) dan Terdakwa mengenal Saksi-V dari Sdri. Hamijat (Saksi-I) pada saat Saksi-I datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan dalam penerimaan tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I TA. 2016, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-I pada tahun 2012 semenjak istri Terdakwa a.n. Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-II) berdinasi di Babinminvetcaddam IM serta tidak ada hubungan keluarga/family, namun sudah Terdakwa anggap sebagai orang tua angkat selama Terdakwa berdinasi di Banda Aceh.
3. Bahwa Sdri. Hamijat (Saksi-I) pada bulan Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib, datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi-V dengan keperluan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa dalam rangka pendaftaran seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Tahap I TA. 2016.
4. Bahwa setelah Sdri. Hamijat (Saksi-I) dengan Sdr. Syahril Bin Adam (Saksi-V) berada dirumah Terdakwa dalam pembicaraan yang disaksikan oleh istri Terdakwa (Saksi-II), Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa akan mengusahakan membantu semaksimal mungkin untuk kelulusan Saksi-V dan akan memberikan pelatihan dan pengajaran untuk Saksi-V.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selanjutnya Saksi-I bertanya kepada Terdakwa: "Berapa dana yang harus disiapkan orang tua Syahril untuk biaya seleksi ini", dan dijawab oleh Terdakwa: "Untuk biaya saya tidak tentukan berapa jumlah uang yang harus disiapkan yang penting apabila sewaktu-waktu dibutuhkan uangnya sudah ada", selanjutnya Saksi-I dan Saksi-V berpamitan untuk kembali.
6. Bahwa pada keesokan harinya pada saat Terdakwa masuk dinas di kantor Spersdam IM, Terdakwa menemui Mayor Inf Kuswanto (Pabanda Jahril) untuk meminjam bahan materi tes Psikologi, namun Mayor Inf Kuswanto tidak memberikannya karena sedang persiapan belajar untuk menghadapi tes Sesko tahun 2017, kemudian Mayor Inf Kuswanto mengatakan kepada Terdakwa: "Kalau ingin belajar Psikologi datang saja ke rumah saya biar belajar bersama-sama", selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-V menuju ke rumah Mayor Inf Kuswanto dan belajar bersama dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-V kembali pulang bersama Saksi-V.
7. Bahwa Saksi-II pada tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib, menemui Terdakwa dan berkata: "Ayah, itu ibu Hamijat ada kirim uang Rp. 50.000.000,- ke rekening BRI ayah untuk biaya pengurusan Syahril", dan Terdakwa menjawab: "Ya udah disimpan saja dulu, nanti kalau dibutuhkan baru diambil".
8. Bahwa selanjutnya Saksi-V mendaftarkan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I Tahap. I TA. 2016 di Ajendam IM, sehingga Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi-V, baik secara langsung atau lewat telepon, dan setelah Saksi-V gagal di Parade, Sdri. Hamijat (Saksi-I) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-V sudah gagal dan tidak mengikuti tes lagi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-II (istri Terdakwa) untuk mengembalikan uang milik Saksi-V sepenuhnya.
9. Bahwa Saksi-I ada mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwa, dan transaksi pengiriman uang dari Saksi-I tertera pada buku tabungan yang lama dan buku tabungan tersebut sudah penuh, sehingga diganti dengan buku tabungan yang baru, sedangkan buku tabungan yang lama sudah Terdakwa buang karena tidak diperlukan lagi.

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
  - a. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama atas nama Sdri. Hamijat, rekening Nomor 007-01-022873-50-5.
  - b. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Sdri. Hamijat, rekening Nomor 3917-01-01539-53-6.
  - c. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama atas nama Ananda Fitra Nugraha, rekening Nomor 0037-01-020792-50-9.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

2. Surat :
  - a. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Britama periode tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 5 Maret 2016, atas nama Ananda Fitra Nugraha, rekening Nomor 0037-01-020792-50-9.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 2 (dua) lembar foto buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Sdr. Lidawati, rekening Nomor 7773-01-00207-53-1, berikut daftar transaksi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/B Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2002 ditugaskan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serka, NRP 2102006560881, Jabatan Bati Labja/Transkrim Spers Kodam IM.
2. Bahwa benar Sdr. Syahril Bin Adam (Saksi-V) bersama orang tuanya pada bulan Februari 2016 berangkat dari Blang Kejeren menuju ke rumah Sdr. Lina (tidak diperiksa) yang beralamat di Lampeuneurut, Banda Aceh, dengan maksud untuk menanyakan apakah ada orang yang bisa membantu Saksi-V dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel I Tahap I TA. 2016.
3. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Lina (tidak diperiksa) yang beralamat di Lampeuneurut, Banda Aceh, kemudian Sdr. Lina memperkenalkan Saksi-V dengan Pelda Muhammad Fadzil (Saksi-III), selanjutnya Saksi-III meminta bantuan kepada Sdr. Hamijat (Saksi-I) untuk membantu Saksi-V dalam seleksi calon Secata PK TNI AD Gel I TA. 2016, karena sebelumnya Saksi-III mengetahui kalau Saksi-I pernah membantu keponakan anak adik Saksi-III a.n. Kopda Suherman untuk tes seleksi Secata PK TNI AD hingga berhasil dan sekarang sudah berdinasi di Yonif 112/R.
4. Bahwa benar setelah Saksi-I menyanggupi untuk membantu dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD TA. 2016, maka Saksi-V dan orang tuanya tinggal di rumah Saksi-I di Asrama Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
5. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Februari 2016, Saksi-I menemui Sdr. Indah Fajar Wati (Saksi-II) di kantor Babinmincatddam IM dan berkata : "Indah, bisa nggak dibantu ada saudara ibu mau masuk tentara, suamimu kan Pers", dan dijawab oleh Saksi-II: "Saya tidak mengetahuinya dan silahkan Tanya sama suami saya", sambil menyerahkan nomor HP Terdakwa kepada Saksi-I.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-I menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal kesanggupan Terdakwa untuk membantu Saksi-V dalam seleksi Secata PK TNI AD TA. 2016, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk mengajak Saksi-V menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asrama Militer PHB Lampriet Jl. Kuwera II No. 457, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
7. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Februari 2016, Saksi-I dan Saksi-V berangkat menemui Terdakwa di rumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa akan berusaha menyampaikan kepada Saksi-I untuk membantu Saksi-V, selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal kondisi Saksi-V dan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumkit Kesdam IM.

8. Bahwa benarselanjutnya Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa : "Berapa dana yang harus dipersiapkan orang tua Syahril untuk biaya seleksi ini", dan dijawab oleh Terdakwa : "Untuk biaya saya tidak tentukan berapa jumlah uang yang harus dipersiapkan, yang penting apabila sewaktu-waktu dibutuhkan uangnya sudah ada".
9. Bahwa benarkemudianTerdakwa mengajak Saksi-Vmenuju ke rumah Mayor Inf Heri Kuswanto, yang beralamat di Asrama PHB Lampriet, Jl. Bayatika III No. 5, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
10. Bahwa benar setelah Saksi-I merasa yakin kepada Terdakwa dapat membantu Saksi-V, selanjutnya Saksi-I menghubungi orang tua Saksi-V dan menyampaikan bahwa sudah menemukan orang yang dapat membantu Saksi-V dalam pelaksanaan selesai Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016.
11. Bahwa benarselanjutnya Sdri. Lindawati (Saksi-VI) pada tanggal 4 Maret 2016 mengirimkan uang ke rekening Saksi-I dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 0037-01-022873-50-5 atas nama Hamijat (Saksi-I).
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I menemui Saksi-II dan berkata : "Indah, ini saya titip uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan seleksi Syahril tolong dikasih", kemudian Saksi-II menyerahkan nomor rekening Bank BRI nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwaa, selanjutnya pada hari itu juga Saksi-I mengirim/transfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 5 Maert 2016, Saksi-I mengirimkan kembali ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total jumlah semuanya dikirim ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
13. Bahwa benarSaksi-II pada tanggal 5 Maret 2016, menyampaikan kepada Terdakwa kalauSaksi-I telah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-II : "Uang yang dikirim tersebut disimpan saja untuk sewaktu-waktu dibutuhkan", namun pada tanggal 8 Maret 2016, uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berada dalam rekening Terdakwa tersebut oleh Saksi-II dipindahkan ke nomor rekening Bank BNI milik Saksi-II.
14. Bahwa benarkemudian Saksi-V pada tanggal 22 Maret 2016, dinyatakan gagal pada tahap Tes parade daerah oleh panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, sehingga keluarga Saksi-V meminta kepada Saksi-lagar mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Saksi-II sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
15. Bahwa benarselanjutnya Saksi-I pada tanggal 1 April 2016 menyerahkan uang tunai kepada Saksi-V sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-II) mengembalikan uang Saksi-V dengan cara mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 7773-01-002007-53-1 a.n. Sdri. Lindawati (Saksi-VI/kakak kandung Saksi-V) pada tanggal 4 April 2016.
16. Bahwa benar baik Terdakwa, Saksi-I maupun Saksi-II, mengetahui pada saat seleksi penerimaan prajurit TNI AD, tidak dipungut biaya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan tetapi Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Ananda Fitra Nugraha (Terdakwa) dari Saksi-I, dimana uang tersebut ditransfer oleh Saksi-I (Sdri. Hamijat) kepada Saksi-II (Sdri. Indah Fajar Wati) adalah untuk keperluan biaya seleksi masuk Cata PK TNI AD a.n. Sdr. Syahril (Saksi-V).

17. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-V gagal dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, maka Terdakwa bersama Saksi-II mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI Nomor 7773-01-002007-53-1 a.n. Sdri. Lindwati (Saksi-VI/kakak kandung Saksi-V)
18. Bahwa benaras perbuatan Terdakwa tersebut apabila Sdr. Syahril (Saksi-V) lulus/berhasil diterima pada seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 untuk menjadi Prajurit TNI-AD, maka uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan menjadi milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsurnya sebagaimana dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya serta mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Clementienya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melalui Saksi-II atas nama Sdri. Indah Fajar Wati (isteri Terdakwa) pada tanggal 4 April 2016 sudah mengembalikan uang milik Saksi-VI atas nama Sdr. Lindawati (kakak kandung Terdakwa) dengan cara mentransfer ke Rekening BRI Norek. 7773-01-002007-53-1 atas nama Sdri Lindawati (kakak kandung Terdakwa) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan dibuatkan surat perdamaina yang bermaterai cukup pada tanggal 10 Januari 2017 antara Saksi-V atas nama Sdr. Syahril Bin Adamdengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bertanggungjawab.
3. Bahwa Terdakwa mendapat surat rekomendasi dari Aspers Kasdam IM Nomor B/ND-33/I/2017/Spers tanggal 20 Januari 2017 dan surat rekomendasi dari Dandenmadam IM Nomor B/4/I/2017 tanggal 27 Januari 2017.
4. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan tentara.
5. Bahwa Terdakwa memohon dijatuhkan pidana bersyarat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap permohonan (Clementie) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Clementie Penasihat Hukum Terdakwa hanya berkaitan dengan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan dan tidak berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan pada saat menilai mengenai menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan atas Clementie dari Penasihat Hukum tersebut dan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, dan selanjutnya Penasihat hukum menyatakan tetap pada Clementienya sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri sendiri “.
2. Unsur Kedua : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum “
3. Unsur Ketiga : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun , menghapuskan piutang “.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri sendiri “.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini Terdakwa sebagai anggota TNI .

Pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan sehat jasmanidan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggung jawaban secara hukum. Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur “Barang Siapa” mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian “Setiap Orang” berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, objek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu objek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK IX di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/B Pematang Siantar, kemudian pada tahun 2002 ditugaskan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka, NRP 2102006560881, Jabatan Bati Labja/Transkrim Spers Kodam IM.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep/153-21/Pera/XI/2016 tanggal 9 November 2016 yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan nama, pangkat dan atribut kesatuannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang masih aktif dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia harus tunduk kepada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPM.
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
6. Bahwa benar Sdr. Syahril Bin Adam (Saksi-V) bersama orang tuanya pada bulan Februari 2016 berangkat dari Blang Kejeren menuju ke rumah Sdri. Lina (tidak diperiksa) yang beralamat di Lampeuneurut, Banda Aceh, dengan maksud untuk menanyakan apakah ada orang yang bisa membantu Saksi-V dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel I Tahap I TA. 2016.
7. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdri. Lina (tidak diperiksa) yang beralamat di Lampeuneurut, Banda Aceh, kemudian Sdri. Lina memperkenalkan Saksi-V dengan Pelda Muhammad Fadzil (Saksi-III), selanjutnya Saksi-III meminta bantuan kepada Sdri. Hamijat (Saksi-I) untuk membantu Saksi-V dalam seleksi calon Secata PK TNI AD Gel I TA. 2016, karena sebelumnya Saksi-III mengetahui kalau Saksi-I pernah membantu keponakan anak adik Saksi-III a.n. Kopda Suherman untuk tes seleksi Secata PK TNI AD hingga berhasil dan sekarang sudah berdinast di Yonif 112/R.
8. Bahwa benar setelah Saksi-I menyanggupi untuk membantu dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD TA. 2016, maka Saksi-V dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tuanya tinggal di rumah Saksi-I di Asrama Kuta Alam, Kota Banda Aceh.  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Februari 2016, Saksi-I menemui Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-II) di kantor Babinmincatddam IM dan berkata : “Indah, bisa nggak dibantu ada saudara ibu mau masuk tentara, suamimu kan Pers”, dan dijawab oleh Saksi-II : “Saya tidak mengetahuinya dan silahkan Tanya sama suami saya”, sambil menyerahkan nomor HP Terdakwa kepada Saksi-I.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-I menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal kesanggupan Terdakwa untuk membantu Saksi-V dalam seleksi Secata PK TNI AD TA. 2016, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk mengajak Saksi-V menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asrama Militer PHB Lampriet Jl. Kuwera II No. 457, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
11. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Februari 2016, Saksi-I dan Saksi-V berangkat menemui Terdakwa di rumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa akan berusaha maksimal untuk membantu Saksi-V, selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal kondisi Saksi-V dan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumkit Kesda IM.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa : “Berapa dana yang harus dipersiapkan orang tua Syahril untuk biaya seleksi ini”, dan dijawab oleh Terdakwa : “Untuk biaya saya tidak tentukan berapa jumlah uang yang harus dipersiapkan, yang penting apabila sewaktu-waktu dibutuhkan uangnya sudah ada”.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-V menuju ke rumah Mayor Inf Heri Kuswanto, yang beralamat di Asrama PHB Lampriet, Jl. Bayatika III No. 5, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
14. Bahwa benar setelah Saksi-I merasa yakin kepada Terdakwa dapat membantu Saksi-V, selanjutnya Saksi-I menghubungi orang tua Saksi-V dan menyampaikan bahwa sudah menemukan orang yang dapat membantu Saksi-V dalam pelaksanaan selesai Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkesatu : “Barang siapa secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum “

- a. Bahwa penggunaan istilah “ Dengan maksud ” yang ditempatkan diawal perumusan pasal ini berfungsi sebagai pengganti dari kata dengan sengaja.
- b. Bahwa Menurut Memori van Toelichting yang dimaksud dengansengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya.
- c. Bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kesengajaan (opzet) itu terbagi dalam tiga tingkatan (gradasi) yaitu :
  - Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku/Terdakwa.
  - Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bijzekerheid of noodzakelijkheid bewutsijn). Yang menjadi sandaran dalam hal ini tentang tindakan atau akibat tertentu itu. Dalam hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.
- d. Guna mengetahui apakah perbuatan si pelaku /Terdakwa termasuk ke dalam gradasi pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut beserta akibatnya.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat menguntungkan kepada dirinya ataupun orang lain.
- f. Yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “, berarti sipetindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-Undang (dhi. Hukum positif Indonesia).
- g. Menurut Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :
  - Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.
  - Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/petindak menurut undang-undang.
  - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-I merasa yakin kepada Terdakwa dapat membantu Saksi-V, selanjutnya Saksi-I menghubungi orang tua Saksi-V dan menyampaikan bahwa sudah menemukan orang yang dapat membantu Saksi-V dalam pelaksanaan selesai Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016.
2. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Lindawati (Saksi-VI) pada tanggal 4 Maret 2016 mengirimkan uang ke rekening Saksi-I dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 0037-01-022873-50-5 atas nama Hamijat (Saksi-I).
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I menemui Saksi-II dan berkata : “Indah, ini saya titip uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan seleksi Syahril tolong dikasih”, kemudian Saksi-II menyerahkan nomor rekening Bank BRI nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwaa, selanjutnya pada hari itu juga Saksi-I mengirim/transfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 5 Maert 2016, Saksi-I mengirimkan kembali ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total jumlah semuanya dikirim ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar Saksi-II pada tanggal 5 Maret 2016, menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-I telah mengirimkan uang sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-II : "Uang yang dikirim tersebut disimpan saja untuk sewaktu-waktu dibutuhkan", namun pada tanggal 8 Maret 2016, uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berada dalam rekening Terdakwa tersebut oleh Saksi-II dipindahkan ke nomor rekening Bank BNI milik Saksi-II.

5. Bahwa benar baik Terdakwa, Saksi-I maupun Saksi-II, mengetahui pada saat seleksi penerimaan prajurit TNI AD, tidak dipungut biaya, akan tetapi Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 telah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Ananda Fitra Nugraha (Terdakwa) dari Saksi-I, dimana uang tersebut ditransfer oleh Saksi-I (Sdri. Hamijat) kepada Saksi-II (Sdri. Indah Fajar Wati) adalah untuk keperluan biaya seleksi masuk Cata PK TNI AD a.n. Sdr. Syahril (Saksi-V).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang ".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, tidak mengetahui nama tersebut.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah Terdakwa bersikap seakan-akan pada diri Terdakwa terdapat suatu kekuasaan, kewenangan, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh Terdakwa.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Terdakwa menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan tersebut, padahal tidak lain adalah rangkaian kebohongan tetapi orang lain berkesimpulan kalau keterangan tersebut sebagai sesuatu yang benar.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini permintaan tersebut tidak dengan tekanan dan lebih merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan perbuatan yang sebenarnya justru merugikan korban tanpa paksaan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. Syahril Bin Adam (Saksi-V) bersama orang tuanya pada bulan Februari 2016 berangkat dari Blang Kejeren menuju ke rumah Sdri. Lina (tidak diperiksa) yang beralamat di Lampeuneurut, Banda Aceh, dan setelah sampai di rumah Sdri. Lina (tidak diperiksa) yang beralamat di Lampeuneurut, Banda Aceh
2. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Lina memperkenalkan Saksi-V dengan Pelda Muhammad Fadzil (Saksi-III), selanjutnya Saksi-III meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bantuan kepada Sdri. Hamijat (Saksi-I) untuk membantu Saksi-V dalam seleksi calon Secata PK TNI AD Gel I TA. 2016, karena sebelumnya Saksi-III mengetahui kalau Saksi-I pernah membantu keponakan anak adik Saksi-III a.n. Kopda Suherman untuk tes seleksi Secata PK TNI AD hingga berhasil dan sekarang sudah berdinasi di Yonif 112/R.

3. Bahwa benar setelah Saksi-I menyanggupi untuk membantu dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD TA. 2016, maka Saksi-V dan orang tuanya tinggal di rumah Saksi-I di Asrama Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
4. Bahwa benar selanjutnya masih pada bulan Februari 2016, Saksi-I menemui Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-II) di kantor Babinmincatddam IM dan berkata : "Indah, bisa nggak dibantu ada saudara ibu mau masuk tentara, suamimu kan Pers", dan dijawab oleh Saksi-II : "Saya tidak mengetahuinya dan silahkan Tanya sama suami saya", sambil menyerahkan nomor HP Terdakwa kepada Saksi-I.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-I menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal kesanggupan Terdakwa untuk membantu Saksi-V dalam seleksi Secata PK TNI AD TA. 2016, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk mengajak Saksi-V menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asrama Militer PHB Lampriet Jl. Kuwera II No. 457, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
6. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Februari 2016, Saksi-I dan Saksi-V berangkat menemui Terdakwa di rumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa akan berusaha maksimal untuk membantu Saksi-V, selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal kondisi Saksi-V dan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumkit Kesdam IM.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa : "Berapa dana yang harus dipersiapkan orang tua Syahril untuk biaya seleksi ini", dan dijawab oleh Terdakwa : "Untuk biaya saya tidak tentukan berapa jumlah uang yang harus dipersiapkan, yang penting apabila sewaktu-waktu dibutuhkan uangnya sudah ada".
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-V menuju ke rumah Mayor Inf Heri Kuswanto, yang beralamat di Asrama PHB Lampriet, Jl. Bayatika III No. 5, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
9. Bahwa benar setelah Saksi-I merasa yakin kepada Terdakwa dapat membantu Saksi-V, selanjutnya Saksi-I menghubungi orang tua Saksi-V dan menyampaikan bahwa sudah menemukan orang yang dapat membantu Saksi-V dalam pelaksanaan selesai Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016.
10. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Lindawati (Saksi-VI) pada tanggal 4 Maret 2016 mengirimkan uang ke rekening Saksi-I dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 0037-01-022873-50-5 atas nama Hamijat (Saksi-I).
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I menemui Saksi-II dan berkata : "Indah, ini saya titip uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan seleksi Syahril tolong dikasih", kemudian Saksi-II menyerahkan nomor rekening Bank BRI nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwaa, selanjutnya pada hari itu juga Saksi-I mengirim/transfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 5 Maert 2016, Saksi-I mengirimkan kembali ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total jumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

semuanya dikirim ke nomor rekening Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar Saksi-II pada tanggal 5 Maret 2016, menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-I telah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-II : "Uang yang dikirim tersebut disimpan saja untuk sewaktu-waktu dibutuhkan", namun pada tanggal 8 Maret 2016, uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berada dalam rekening Terdakwa tersebut oleh Saksi-II dipindahkan ke nomor rekening Bank BNI milik Saksi-II.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-V pada tanggal 22 Maret 2016, dinyatakan gagal pada tahap Tes parade daerah oleh panitia seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, sehingga keluarga Saksi-V meminta kepada Saksi-I agar mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Saksi-II sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I pada tanggal 1 April 2016 menyerahkan uang tunai kepada Saksi-V sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Sdri. Indah Fajar Wati (Saksi-II) mengembalikan uang Saksi-V dengan cara mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 7773-01-002007-53-1 a.n. Sdri. Lindawati (Saksi-VI/kakak kandung Saksi-V) pada tanggal 4 April 2016.
15. Bahwa benar baik Terdakwa, Saksi-I maupun Saksi-II, mengetahui pada saat seleksi penerimaan prajurit TNI AD, tidak dipungut biaya, akan tetapi Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 telah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Nomor 0037-01-020792-50-9 atas nama Ananda Fitra Nugraha (Terdakwa) dari Saksi-I, dimana uang tersebut ditransfer oleh Saksi-I (Sdri. Hamijat) kepada Saksi-II (Sdri. Indah Fajar Wati) adalah untuk keperluan biaya seleksi masuk Cata PK TNI AD a.n. Sdr. Syahril (Saksi-V).
16. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-V gagal dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, maka Terdakwa bersama Saksi-II mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI Nomor 7773-01-002007-53-1 a.n. Sdri. Lindawati (Saksi-VI/kakak kandung Saksi-V)
17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut apabila Sdr. Syahril (Saksi-V) lulus/berhasil diterima pada seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 untuk menjadi Prajurit TNI-AD, maka uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan menjadi milik Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga :  
" Dengan tipu muslihatmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya ", telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Menimbang

: Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik dari Saksi-V atas nama Sdr. Syahril Bin Adam dan Saksi-VI atas nama Sdr. Lindawati (kakak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kandung Terdakwa) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelum perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dimanfaatkan oleh Saksi-II atas nama Sdri. Indah Fajar Wati (isteri Terdakwa) dan Saksi-I atas nama Sdri. Hamijat karena yang menjadi Target Operasi adalah Saksi-I atas nama Sdri. Hamijat yang membawa dan melibatkan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dan mampu dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negative timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuantidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta juga sebagai upaya represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.
- Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh sifat Terdakwa yang tidak baik dan cenderung tidak dapat mematuhi lagi terhadap aturan hukum yang berlaku baginya guna mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara yang mudah dan cepat, meskipun Terdakwa sudah mengetahuinya.
  2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatan Terdakwa melakukan Penipuan dengan cara membantu memasukkan Saksi-V atas nama Sdr. Syahril Bin Adam adalah dilarang dan bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dilarang keras oleh Pimpinan TNI.
  3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan pihak lain khususnya Saksi-Vatas nama Sdr. Syahril Bin Adam dan Saksi-VI atas nama Sdr. Lindawati (kakak kandung Terdakwa) karena Saksi-V tidak dapat diterima Secata PK TA. 2016 meskipun sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui Saksi-I atas nama Sdri. Hamijat serta dapat mencemarkan citra TNI-AD khususnya Spers Kodam IM dimata masyarakat.
  4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penipuan karena tergiur keinginan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara yang mudah dan cepat dengan memanfaatkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh Saksi-V atas nama Sdr. Syahril Bin Adam dan Saksi-VI atas nama Sdr. Lindawati (kakak kandung Terdakwa).
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dipersidangan serta mengaitur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.

2. Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat dibina serta belum pernah dihukum dalam perkara lain.

3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban dan sudah mengembalikan biaya kepada Saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-V atas nama Sdr. Syahril Bin Adam dan Saksi-VI atas nama Sdr. Lindawati (kakak kandung Terdakwa).

2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra/dinas TNI AD khususnya Kesatuan Denmadam IM dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 6 (enam) bulan tidak sependapat dengan Tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Permaryatan Militer.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :

- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama atas nama Sdri. Hamijat, rekening Nomor 007-01-022873-50-5.
- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Sdri. Hamijat, rekening Nomor 3917-01-01539-53-6.
- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama atas nama Ananda Fitra Nugraha, rekening Nomor 0037-01-020792-50-9.

Merupakan barang bukti berupa barang yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dan ada pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

2. Surat:

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Britama periode



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 5 Maret 2016, atas nama Ananda Fitra Nugraha, rekening Nomor 0037-01-020792-50-9.

- 2 (dua) lembar foto buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Sdri. Lidawati, rekening Nomor 7773-01-00207-53-1, berikut daftar transaksi.

Merupakan barang bukti berupa surat yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  2. Pasal 14 a ayat (1) KUHP.
  3. Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Ananda Fitra Nugraha, Serka, 2102000656081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 4(empat)bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.  
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana yang lain atau pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat sebelum masa percobaan tersebut berakhir.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
a. Barang:  
  - 1) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama atas nama Sdri. Hamijat, rekening Nomor 007-01-022873-50-5.
  - 2) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Sdri. Hamijat, rekening Nomor 3917-01-01539-53-6.
  - 3) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama atas nama Ananda Fitra Nugraha, rekening Nomor 0037-01-020792-50-9.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.
- b. Surat :  
  - 1) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Britama periode tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 5 Maret 2016, atas nama Ananda Fitra Nugraha, rekening Nomor 0037-01-020792-50-9.
  - 2) 2 (dua) lembar foto buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Sdri. Lidawati, rekening Nomor 7773-01-00207-53-1, berikut daftar transaksi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K. G. Raegen, S.H.Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Serka M. Yasir, S.H. NRP 21050075181083, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

ttd

Arif Sudibya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota II

ttd

K. G. Raegen, S.H.  
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)